

# PERENCANAAN TATA RUANG SECARA PARTISIPATIF

**Sebuah Panduan Ringkas  
dengan Pengalaman dari  
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat**

Tim Penulis

Martua T. Sirait, Feri Johana, Ujjwal Pradhan /ICRAF  
Leonie Wezendonk & Karen Witsenberg /Both Ends  
Abdias Yas /LBBT, Matheus Pilin /Perkumpulan Pancur Kasih  
Augustine Lumangkun /Akademisi, dan Sulaiman /YPSBK



**Both ENDS**



**INSTITUT  
DAYAKOLOGI**



**World Agroforestry Centre (ICRAF)**

# PERENCANAAN TATA RUANG SECARA PARTISIPATIF

**Sebuah Panduan Ringkas  
dengan Pengalaman dari  
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat**

## **Tim Penulis**

Martua T. Sirait, Feri Johana, Ujjwal Pradhan / ICRAF  
Leonie Wezendonk & Karen Witsenberg / Both Ends

Abdias Yas / LBBT

Matheus Pilin / Perkumpulan Pancur Kasih

Augustine Lumangkun / Akademisi

Sulaiman / YPSBK

## **Dilakukan atas kerjasama**

Pemerintah Daerah Sanggau, Both ENDS, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT),  
Perkumpulan Pancur Kasih, Yayasan Pembangunan Sosial Bumi Katulistiwa (YPSBK),  
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat (AMAN KalBar),  
Institut Dayakology (ID), Forest Peoples Programme (FPP).

## **Dengan dukungan pendanaan dari**

Agency NL (Ministry of Economic Affairs) dan Ford Foundation.

**World Agroforestry Centre (ICRAF)**



## **Sitasi**

Sirait MT, Johana F, Pradhan U, Wezendonk L, Witsenberg K, Yas A, Pilin M, Lumangkun A, and Sulaiman. 2013. *Perencanaan tata ruang secara partisipatif. Sebuah Panduan Ringkas dengan Pengalaman dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program. 54p.

Buku ini diterbitkan atas dukungan pendanaan dari NL Agency, *Ministry of Economic Affairs* dan Ford Foundation

## **Ketentuan dan hak cipta**

The World Agroforestry Centre (ICRAF) memegang hak cipta atas publikasi dan halaman webnya, namun memperbanyak untuk tujuan non-komersial dengan tanpa merubah isi yang terkandung di dalamnya diperbolehkan. Pencantuman referensi diharuskan untuk semua pengutipan dan perbanyak tulisan dari buku ini. Pengutipan informasi yang menjadi hak cipta pihak lain tersebut harus dicantumkan sesuai ketentuan.

Link situs yang ICRAF sediakan memiliki kebijakan tertentu yang harus dihormati. Tanpa pembatasan, silahkan menambah link ke situs kami [www.worldagroforestrycentre.org](http://www.worldagroforestrycentre.org) pada situs anda atau publikasi.

ISBN 978-979-3198-73-6

## **Informasi lebih lanjut**

Martua Sirait ([m.sirait@cgiar.org](mailto:m.sirait@cgiar.org))

World Agroforestry Centre (ICRAF)  
Southeast Asia Regional Program  
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115  
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia  
Tel: +62 251 8625415; fax: +62 251 8625416  
email: [icraf-indonesia@cgiar.org](mailto:icraf-indonesia@cgiar.org)  
[http://www.worldagroforestrycentre.org/regions/southeast\\_asia](http://www.worldagroforestrycentre.org/regions/southeast_asia)

Foto-foto oleh: Abdias Yas/LBBT, Sulaiman/YPSBK, Degi Harja/ICRAF

2013

# Kata Pengantar

Indonesia memiliki 541 propinsi, kota dan kabupaten yang saat ini sedang melakukan revisi tata ruang wilayahnya sebagai konsekwensi dari lahirnya Revisi Undang Undang no tahun 2007 tentang Pengaturan Tata Ruang. Proses penataan secara partisipatif ruang diharapkan dapat menyelesaikan masalah perencanaan wilayah berbasis lahan di pedesaan yang selama ini terjadi berkaitan dengan alokasi lahan, daya dukung lingkungan, serta aspek keadilan bagi masyarakat di pedesaan.

ICRAF Asia Tenggara, sebagai lembaga penelitian aplikatif, bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, berbagai lembaga Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah, Organisasi Rakyat menjalin kerjasama untuk mewujudkan perencanaan penataan ruang secara partisipatif (*Participatory Land Use Planning/PLUP*). Buku panduan ini memberikan uraian ringkas bagaimana proses kerjasama yang masih berlangsung ini disiapkan dan dijalankan, guna dapat di gunakan dan disempurnakan dalam perencanaan tata ruang wilayah beserta perencanaan detail tata ruang wilayah secara partisipatif di wilayah wilayah lainnya.

Penyusunan buku panduan ini merupakan hasil kerjasama program Perencanaan Tata Ruang secara Partisipatif di Kalimantan Barat yang difokuskan di Kabupaten Sanggau dengan dukungan dana dari Agency NL dan Ford Foundation. Kami percaya buku panduan ringkas ini dapat berguna bagi para praktisi dalam mewujudkan perencanaan penataan ruang secara partisipatif, serta memberikan ruang peran serta bagi semua pihak (Masyarakat Pedesaan, Akademisi, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Rakyat, Swasta).

Dr. Ujjwal Pradhan  
Regional Coordinator of  
Southeast Asia Regional Coordinator  
World Agroforestry Centre (ICRAF)

# Ucapan Terima Kasih

Pembuatan buku panduan ringkas ini disusun oleh para penulis dengan mengumpulkan dan menyusun kembali proses yang telah dilalui oleh program Perencanaan Tata Ruang secara Partisipatif di Kalimantan Barat sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 di Kabupaten Sanggau.

Tim Penulis sangat berhutang budi dan berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau, yang telah menyambut dengan tangan terbuka kerjasama ini, Bappeda Kabupaten Sanggau, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa (BPM-PEMDES), beserta seluruh SKPD terkait, Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Sanggau, Masyarakat Desa dan Masyarakat Adat di kabupaten Sanggau, sektor swasta berbasis lahan di Kabupaten Sanggau yang telah berpartisipasi dalam proses perencanaan tata ruang yang masih akan terus berjalan. Teman teman Ornop, serta Akademisi yang tidak dapat disebut satu persatu yang secara aktif memberikan masukan, Insan Media (cetak, online, TV, portal berita dan radio) dengan semangat keingin-tahuannya terus meliput dan menyampaikan perkembangan ini kepada publik yang lebih luas dari pertemuan kampung dan ruang-ruang pertemuan.

Akhir kata ucapan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada seluruh Tim Kerja Sekretariat bersama di Kabupten Sanggau yang dengan setia menyiapkan agenda pertemuan dan lokakarya multipihak beserta proseding pertemuannya, sehingga Buku Panduan ringkas ini dapat dibuat. Keegiatann ini tak dapat terlaksana tanpa dukungan pendanaan dari Agency NL dan Ford Foundation, untuk itu diucapkan terima kasih.

Tim Penulis

# Ringkasan Eksekutif

**P**erencanaan tata ruang yg baik dan partisipatif, di kabupaten dapat dihasilkan melalui pemahaman masalah perubahan tutupan lahan, ketahanan pangan, kepastian kelola masyarakat, dapat menghasilkan biomasa (hasil hutan, hasil pertanian maupun hasil perkebunan) yang berkelanjutan/lestari. Hal ini dapat mencegah terjadinya akibat negatif langsung maupun tak langsung, termasuk masalah konflik pertanahan, serta mencegah terjadinya sentimen pasar, yang dapat menghambat perdagangan produk produk yang dihasilkan.

Dengan memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mengarah pada perencanaan tata ruang yang lebih inklusif (melibatkan seluruh komponen masyarakat), untuk berkontribusi pengembangan biomasa yang berkelanjutan. Walaupun proses perencanaan tata ruang di Kabupaten Sanggau belum selesai, tetapi pengalaman sejak tahun 2010 hingga akhir 2013 telah menunjukkan bahwa partisipatif masyarakat dalam perencanaan penggunaan lahan dapat meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang dan pada gilirannya akan memberikan kualitas penerimaan hasil perencanaan tata ruang yang lebih baik.

Secara khusus kegiatan ini mempromosikan Kawasan Perdesaan (yang secara jelas didefinisikan dalam Undang Undang Perencanaan Tata Ruang no 26 tahun 2007) sebagai jawaban atas kegelisahan akan ekspansi alokasi lahan usaha skala besar yang berlebihan, agar supaya kesejahteraan masyarakat perdesaan tidak terabaikan dengan mempertahankan usaha perladangan, kebun karet campur dan pengelolaan hutan, beserta sumber daya alamnya, dengan basis pertanian keluarga. Proses perencanaan tata ruang secara partisipatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan;

- Tahap1. Asesmen atas Kondisi Biofisk dan Tren Perubahannya, memahami Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat beserta perencanaan tata ruang yang sudah dilakukan di wilayah perdesaan melalui proses pemetaan partisipatif, memahami konteks kebijakan dan pandangan

para pihak atas proses penataan ruang secara partisipatif, dan merancang bagaimana program ini dapat dilakukan

- Tahap 2. Penyiapan Kerangka Kerjasama dengan Pemerintah kabupaten Sanggau dan penyiapan Nota Kesepahaman, Peembentukan Tim Kerja dan Kerangka Pembagian Tugas dan rencana pembiayaannya
- Tahap 3. Sosialisasi Gagasan Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif dan pentingnya mewujudkan Kawasan Perdesaan yang ada dalam Undang Undang no 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang, sebagai proses bottom up. Ini dilakukan dengan berbagai Policy Memo, Diskusi Terfokus Dikampung, Diskusi Terfokus dengan Pemerintah, Diskusi Terfokus dengan Swasta
- Tahap 4. Konsolidasi Data, membangun *One Map* Kabupaten, sekaligus merespons Gerakan *One Map* yang digagas oleh UKP4.
- Tahap 5. Membangun Komitmen dalam Perbedaan Kepentingan, melalui berbagai Lokakarya Multipihak
- Tahap 6. Memberikan masukan pada revisi dokumen Rencana Tataruang dan rencana detail tata ruang dengan mengakomodir wilayah perdesaan.
- Tahap 7. Melangkah bersama memberikan masukan pada dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kabupaten Sanggau.
- Tahap 8. Monitoring dan Evaluasi atas perjalanan yang telah dilakukan dan rencana kegiatan kedepan.

Dengan melalui tahapan tahapan ini diharapkan perbedaan pandangan para pihak dapat dibicarakan dan didapat titik titik temu guna menjadi komitmen bersama menjadi tataruang bersama untuk masa depan. Buku panduan ringkas ini tidak merekomendasikan kegiatan ini untuk dilakukan sesuai tahapan diatas, tetapi mengingatkan kita semua atas perlunya merancang suatu proses partisipasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, lingkungan, kesejahteraan masyarakat, ekonomi daerah serta membicarakan permasalahan ini secara terbuka di era demokrasi.

# Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Ringkasan Eksekutif	v
1. Pendahuluan	1
2. Asesmen	3
2.1. Kondisi Biofisik dan Tren Perubahannya di 3 Kabupaten	6
2.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	9
2.3. Pemetaan Partisipatif atau Pemetaan Kampung	12
2.4. Kerangka Kebijakan	13
2.5. Rencana Kerja	19
3. Penyiapan Kerangka Kerjasama	23
4. Sosialisasi Gagasan akan Pentingnya Kawasan Perdesaan	25
4.1. <i>Policy Memo</i>	25
4.2. Lokakarya Kampung dan Diskusi Terfokus di Kampung	29
4.3. Diskusi Terfokus dengan Pemerintah	30
4.4. Diskusi Terfokus dengan Swasta	31
5. Konsolidasi Data Membangun Satu Peta ( <i>One Map</i> ) Kabupaten	33
6. Membangun Komitmen dalam Perbedaan Kepentingan	35
7. Merevisi Dokumen Rencana Tata Ruang	39
8. Melangkah Bersama menuju Proses Legislasi	43
9. Monitoring dan Evaluasi	47
Catatan Penutup	52
Daftar Pustaka	53



## Daftar Gambar

Gambar 1.	Contoh Laporan <i>Assesment Project</i> , 2011 Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris	4
Gambar 2.	Perubahan Tutupan Lahan di Kalimantan Barat	6
Gambar 3.	Perubahan Tata Guna Lahan, Kabupaten Sanggau 1990- 2005	7
Gambar 4.	Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Status Pengukuhan Hutannya (jika ada)	8
Gambar 5.	Berbagai ijin skala besar HPH, HTI, HGU/IUP serta Ijin Pertambangan	11
Gambar 6.	Foto Pelatihan Pemetaan Masyarakat di Kampung Terusan, 2012	13
Gambar 7.	Pergeseran Posisi Hutan Adat	16
Gambar 8.	Policy Memo atas Keputusan MK No 35/2012 tentang Hutan Adat	18
Gambar 9.	Tata Hubungan Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Perencanaan Tata Ruang	19
Gambar 10.	Contoh Nota Kesepakatan, Tim Kerja Bersama dan Kesepakatan Pembiayaan Proses Perencanaan Penataan Ruang	24
Gambar 11.	Contoh <i>Policy Memo</i>	28
Gambar 12.	Proses Lokakarya Kampung dan Diskusi Terfokus Tingkat Kampung	29
Gambar 13.	Ekspose dengan PEMDA Kabupaten Sanggau	30
Gambar 14.	FGD dengan Pihak Swasta Sektor Kelapa Sawit, Hutan dan Tambang	31

Gambar 15.	Proceeding Lokakarya Teknis Penyusunan Wilayah Perdesaan dalam RTRW Kabupaten Sanggau	34
Gambar 16.	Proceeding Lokakarya Multi-pihak	36
Gambar 17.	Reportase Media tentang Kegiatan RTRW Kabupaten Sanggau, dengan Kawasan Perdesaan	37
Gambar 18.	Contoh Buku Laporan Akhir RTRW Kabupaten Sanggau	39
Gambar 19.	Contoh Rencana Kawasan Perdesaan Kabupaten Sanggau	40
Gambar 20.	Contoh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Revisi RTRW Kabupaten	42
Gambar 21.	Cover Film DVD Memetakan Masa Depan Kita, 2013	44
Gambar 22.	Contoh Laporan MSP ( <i>Multi-Stakeholder Power Relation</i> )	44
Gambar 23.	Contoh Laporan Evaluasi Program secara Bersama, 2012	

## Daftar Tabel

Tabel 1.	Contoh daftar narasumber pemerintah & wawancara semi-terstruktur	5
Tabel 2.	Data Kependudukan di Wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Ketapang	9
Tabel 3.	Kawasan Hutan, Kawasan Non-Kehutanan dan Lahan Potensial Sisa untuk Kegiatan Masyarakat di Pedesaan	10

## Daftar Box

Box 1.	Pengalaman Konsultasi Publik RTRW Kabupaten Sanggau	21
--------	---	----



# 1. Pendahuluan

## Mengapa Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif?

Saat ini, hambatan perdagangan sudah secara nyata terjadi, dengan sulit masuknya produk kelapa sawit Indonesia di pasar global, demikian juga dengan kayu hutan alam maupun hutan tanaman, bahkan di banyak tempat pemutusan kontrak perdagangan terjadi karena alasan kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial. Hambatan pasar ini bukan hanya terjadi di tingkat global, bahkan terjadi di lokasi produksi, karena masalah konflik lahan yang belum terselesaikan dan menambah buruk citra biomasa dari Indonesia.

Dengan perencanaan tata ruang yang baik dan partisipatif, maka pembangunan di kabupaten dapat menghasilkan biomasa (hasil hutan, hasil pertanian maupun hasil perkebunan) yang berkelanjutan/lestari, yang dapat mencegah terjadinya akibat negatif langsung maupun tak langsung, termasuk masalah sosial, serta mencegah terjadinya sentimen pasar, yang dapat menghambat perdagangan.

## Bagaimana Menyelesaikannya ?

Beberapa LSM di Kalimantan Barat telah aktif selama lebih dari satu dekade untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan mendokumentasikan tanah mereka pada peta masyarakat. Peta masyarakat ini dapat berfungsi sebagai titik awal untuk proses perencanaan tata ruang secara partisipatif, dengan masukan dari semua pihak terkait. Hal ini sangat penting di daerah seperti Kalimantan Barat di mana ruang yang diperebutkan itu berupa tanah-tanah rakyat yang belum disahkan secara formal. Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif (PLUP) memiliki potensi untuk mencegah konflik penggunaan lahan, mencegah penyerobotan tanah dan mengurangi dampak tidak langsung negatif dari produksi minyak sawit dan biomasa lainnya. Oleh karena itu dapat menjadi alat untuk mencapai RSPO, RSPO-RED dan kriteria keberlanjutan RED serta kriteria global dan nasional lainnya.

Cakupan panduan ini merupakan refleksi dari apa yang telah dilakukan di Kabupaten Sanggau sejak akhir tahun 2010 sampai dengan akhir 2012 dalam bentuk Asesmen, Penyiapan Kerangka Kerjasama, Sosialisasi Gagasan, Konsolidasi Data, Membangun Komitmen Para Pihak, Revisi Dokumen RTRW Kabupaten, Melangkah Bersama menuju Proses Legislasi serta Melakukan Monitoring dan Evaluasi.

## Kegiatan PLUP Kalimantan Barat

*Kegiatan ini adalah percontohan dalam meningkatkan perencanaan tata ruang di Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat, untuk meminimalkan masalah-masalah sosial yang menyertai perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Proyek ini difokuskan pada kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sangau, masyarakat lokal (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN Kalbar, dengan melibatkan Serikat Petani Kelapa Sawit/SPKS), perusahaan kelapa sawit, LSM dalam dan luar negeri (LBBT, PPSDAK-Pancur Kasih, Institute Dayakology, YPSBK, Both Ends, FPP-UK, Mekon Ekology) serta lembaga penelitian dalam dan luar negeri (Universitas Tanjungpura, ICRAF-SEA, Universitas Amsterdam, Universitas Leiden, Universitas Wageningen dan Frij University).*

Dengan memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mengarah pada perencanaan tata ruang yang lebih inklusif, untuk berkontribusi pengembangan biomasa yang berkelanjutan. Walaupun kegiatan ini belum selesai tetapi pengalaman ini telah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan lahan dapat meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang dan pada gilirannya akan memberikan kualitas penerimaan hasil perencanaan tata ruang yang lebih baik. Secara khusus kegiatan ini mempromosikan Kawasan Pedesaan (yang secara jelas didefinisikan dalam Undang Undang Perencanaan Tata Ruang No 26 Tahun 2007) sebagai jawaban atas kegelisahan akan ekspansi alokasi lahan usaha skala besar yang berlebihan, agar supaya kesejahteraan masyarakat pedesaan tidak terabaikan dengan mempertahankan usaha perladangan, kebun karet campur dan pengelolaan hutan, beserta sumber daya alamnya, dengan basis pertanian keluarga.




## 2. Asesmen

Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mendapatkan data dasar dari proses perencanaan tata ruang secara partisipatif, serta mengumpulkan bahan-bahan tertulis maupun wawancara dengan para pihak tentang proses tata ruang tersebut, yang prosesnya akan berbeda dengan proses yang sudah dijalankan di masa lalu. Ini semua untuk mendapatkan gambaran konteks sosial-ekonomi, seting kebijakan, kondisi biofisik wilayah tersebut serta mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang pelaksanaan perencanaan tata ruang secara partisipatif yang akan dijalankan. Isi dari asesmen ini antara lain :

Konteks nasional yang mencakup hal; Penguasaan tanah (land tenure), Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan usaha skala besar lainnya, Pembebasan lahan dan sengketa tanah, Perencanaan tata ruang, Pemetaan masyarakat di Indonesia. Dari sana di dalam untuk mendapatkan gambaran kondisi di Kalimantan Barat dan Kabupaten (3 kabupaten yang dituju) dari aspek; Keanekaragaman hayati dan trend perubahan tutupan lahan, Penetapan kawasan hutan, Ijin-ijin yang telah diterbitkan, masalah kelembagaan desa versus kelembagaan adat, Kelembagaan pembebasan lahan dan penyelesaian konflik, Pengalaman pemetaan masyarakat, Kalimantan Barat serta peluang mengintegrasikan peta masyarakat dalam perencanaan formal (Lihat Gambar 1: Contoh Laporan Asesment Project, 2011 Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).

Selain dari pada itu, yang terpenting adalah mewawancarai para pihak untuk mendapatkan pandangannya, jika proses perencanaan tata ruang secara partisipatif dengan mengintegrasikan pemetaan masyarakat dalam rencana tata ruang dalam klasifikasi kawasan pedesaan, akan dilakukan, bagaimana ini dapat dilakukan?



Gambar 1. Contoh Laporan Assesment Project , 2011 Bahasa Inggris dan Indonesia

Wawancara semi-terstruktur disiapkan terhadap tokoh-tokoh masyarakat di pedesaan serta beberapa staff pemerintah kunci yang akan terlibat dan dihasilkan laporan dalam bentuk bagan seperti Tabel 1: Laporan Hasil Wawancara Semi-terstruktur. Hal yang sama dilakukan juga dengan para tokoh masyarakat di beberapa kampung yang telah melakukan pemetaan kampung, serta beberapa camat, tokoh masyarakat yang dituakan serta tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat. Ini sangat dibutuhkan untuk melihat sejauh mana proses ini jika nanti bergulir mendapatkan respon dari para pihak.

**Tabel 1.** Contoh Daftar Narasumber Pemerintah dan Wawancara Semi-terstruktur

No	Nara Sumber	Hasil Wawancara
1	Bupati atau Wakil Bupati	Pandangan para pihak atas perencanaan tata ruang partisipatif dengan memasukan hasil pemetaan partisipatif dalam RTRW Kabupaten
2	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)	
3	Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dishutbun Kabupaten	
4	Kepala Bidang Kehutanan Dishutbun Kabupaten	<i>Setting</i> kebijakan, khususnya memasukan klasifikasi baru kawasan pedesaan sesuai dengan mandat UU Tata Ruang
5	Kepala Bappeda Kabupaten	
6	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi - Bappeda Kabupaten	
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) Kabupaten	Penanganan konflik akibat perencanaan ruang
8	Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten	
9	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten	
10	Kepala Kantor BPN Kabupaten	
11	Kepala Bagian Penanganan Konflik dan Sengketa BPN Kabupaten	
12	Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten	
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dan lain lain	

## 2.1. Kondisi Biofisik dan Kecenderungan Perubahannya di 3 Kabupaten


Data-data yang berkaitan dengan kondisi biofisik kabupaten yang di tuju dikumpulkan, baik berupa data statistik, serta data keruangan (spasial), dll. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

### 2.1.1. Kondisi Keanekaragaman Hayati

Perubahan tutupan lahan ditunjukkan dengan menunjukkan perubahan tutupan lahan dalam bentuk peta tetapi informasi ini tetap untuk digunakan untuk memahami kecenderungan perubahan tutupan lahan, sehingga perlu dirubah dalam bentuk grafik dan narasi seperti di bawah ini:

### 2.1.2. Perubahan Tutupan Lahan


Gambar 2 menunjukkan perubahan tutupan lahan di Kalimantan Barat antara tahun 1990 dan 2005. Wilayah yang hutannya masih utuh menurun, sedangkan wilayah yang hutannya sudah terganggu luasnya meningkat. Kawasan wanatani yang masih tersisa relatif stabil sementara wilayah untuk tanaman perkebunan berkembang dan menjadi dominan dalam pemanfaat lahan. Pada tahun 1990, tanaman perkebunan seluas 1.771.208 hektar. Pada tahun 2005 bertambah menjadi 3.193.356 hektar.



Gambar 2. Perubahan Tutupan Lahan di Kalimantan Barat

Berdasarkan analisis peta tutupan lahan (menggunakan data ICRAF-SEA Allreddi) gambar 2 dan 3, memperlihatkan perubahan tutupan lahan pada periode 1995-2005 untuk Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Ketapang. Di tiga kabupaten ini ada kesamaan kecenderungan dalam di periode 1995-2005: dapat ditunjukkan berupa penurunan tutupan hutan dan wanatani yang sangat signifikan serta meningkatnya usaha perkebunan. Tanaman perkebunan utama di tiga kabupaten ini adalah sawit.

### Perubahan Tata Guna Lahan dari Mayoritas Pemanfaatan Lahan Kabupaten Sanggau 1995-2005




**Gambar 3.** Perubahan Tata Guna Lahan, Kabupaten Sanggau 1990- 2005

#### 2.1.3. Klasifikasi Kawasan Hutan

Klasifikasi hutan ini sangat penting menunjukkan wilayah mana saja yang akan menjadi kewenangan perencanaan pusat dan daerah yang diterjemahkan dalam pola ruang (pusat) dan struktur ruang (daerah), serta wilayah hutan mana yang belum dikukuhkan sehingga masih dapat dinegosiasikan status tanahnya, seperti ditunjukkan dalam Gambar 4. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Status Pengukuhan Hutannya.





**Gambar 4.** Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Status Pengukuhan Hutannya

## 2.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Data demografi dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran umum kabupaten tersebut, yang dikompilasi dari berbagai data-data statistik yang ada, berupa luas kabupaten, jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan perkembangan penduduk serta jumlah desa-desanya, seperti contoh Table 2. Data Demografi Wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Ketapang.

**Tabel 2.** Data Kependudukan di Wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Ketapang\*

No	Kabupaten	Luas dalam km <sup>2</sup>	Penduduk	Kepadatan / km <sup>2</sup>	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Desa
1.	Sanggau*)	12.857.70	395.172 (2010)	31	1,5	166
2.	Sekadau***)	5.444.3	181.377 (2010)	33	2	76
3.	Ketapang**)	35.809	417.974 (2009)	11	2	216
4	Kalimantan Barat**)	186.807	4.319.142 (2009)	28	2	1.726

\*) Kabupaten Sanggau dalam Angka, 2010

\*\*) BPS 2009

\*\*\*) BPS 2010

Setelah menyajikan data kependudukan, wilayah kabupaten yang dituju, berbagai data ijin yang dimiliki diolah untuk mendapatkan luasan yang dapat diakses oleh masyarakat di pedesaan berdasarkan alokasi lahannya. Dengan menggurangkan luas daratan kabupaten: (1) Dikurangi luas kawasan hutan, (2) Ditambahkan HGU dan ijin perkebunan skala besar, (4) Menghasilkan luasan yang dapat diakses masyarakat, dan (5) Data ini menunjukkan jumlah yang sangat kecil bagi jumlah penduduk di pedesaan yang direpresentasikan dengan jumlah desa.

Data ini diperkuat kembali dengan lokasi kawasan hutan dan ijin yang diterbitkan serta peta desa. Data tumpang tindih seperti yang disajikan pada Gambar 5. Berbagai Ijin Skala Besar HPH, HTI, HGU/IUP serta Ijin Pertambangan.


**Tabel 3.** Kawasan Hutan, Kawasan Non-Kehutanan dan Lahan Potensial Sisa untuk Kegiatan Masyarakat di Pedesaan

Kabupaten	Kawasan Hutan	Luar Kawasan Hutan (APL)	HGU & IUP dan (ha) (diakses perusahaan perkebunan skala besar)	APL & Non HGU and IUP (ha) (yang dapat diakses masyarakat pedesaan)
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(3)-(4)
Kab. Ketapang	2,290,716	1,102,469	1,181,144	(78,675)
Kab. Sanggau	625,392	717,254	552,996	164,258
Kab. Sekadau	108,640	377,499	298,479	79,020
<b>Total</b>	<b>3,024,748</b>	<b>2,197,222</b>	<b>2,032,619</b>	<b>164,603</b>

Ketiadaan batas administratif desa dan tumpang tindih dengan ijin-ijin yang diberikan memberikan tekanan atas pentingnya pembentukan kawasan pedesaan dalam rencana tata ruang kabupaten.

Pada bagian akhir dari asesmen ini mengelaborasi pengalaman dalam upaya untuk menghadapi ketegangan dan konflik-konflik laten, misal satuan tugas resolusi konflik yang perlu dibentuk dan kemungkinan kelembagaan ini pernah dibentuk serta kewenangan lembaga ini dalam penanganan konflik, serta merefleksikan berbagai pengalaman tersebut dengan peta-peta partisipatif yang telah dibuat. Bab ini berakhir dengan sebuah ikhtisar dari hambatan dan peluang dalam mengesahkan peta-peta masyarakat ke dalam prosedur perencanaan di Kalimantan Barat dan implikasinya terhadap perencanaan tata ruang secara partisipatif.

Pembahasan khusus dilakukan untuk penggunaan ruang yang mendominasi wilayah (usaha-usaha skala besar) dan hilangnya sistem dan pola pengelolaan rakyat (kebun-kebun komunal rakyat, tanah pertanian pangan, hutan rakyat, dll). Hal ini menempatkan posisi khusus dalam asesmen dengan pembahasan yang cukup mendalam tentang proses yang terjadi di masa lalu, dan kecenderungannya ke depan serta masalah yang akan dihadapi kabupaten jika terus menjalankan



**Gambar 5.** Berbagai Ijin Skala Besar HPH, HTI, HGU/IUP serta Ijin Pertambangan

pembangunan dengan cara demikian, misalnya kerentanan pangan, konflik agraria dan sengketa tanah, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kerusakan lingkungan, dan kesenjangan sosial yang sedang terjadi.

### 2.3. Pemetaan Partisipatif Berupa Pemetaan Kampung

Pemetaan partisipatif atau pemetaan kampung sudah dilakukan di Kalimantan Barat sejak tahun 1992, atas inisiatif PPSDAK-Pancur Kasih, suatu lembaga nirlaba yang mendukung penyadaran masyarakat secara keruangan, untuk tetap mengelola wilayahnya dengan kearifan tradisionalnya. Sampai dengan April 2013 sudah ada 370 kampung yang dipetakan, dengan total luasan 1.58.829,7 hektar (hampir 1,6 juta hektar) wilayah kampung yang dipetakan oleh inisiatif ini. Pemetaan partisipatif dilakukan sebagai suatu usaha pelawanan di jaman Orde Baru atas perampasan tanah secara paksa oleh Negara maupun usaha-usaha skala besar. Setelah reformasi 1998, pemetaan kampung menjadi alat perencanaan kampung yang cukup ampuh berkaitan dengan berbagai kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di kampung. Usaha kebun kelapa sawit, pertambangan, konsesi hutan, dan rencana-rencana kawasan konservasi menjadi hal-hal yang dibicarakan dengan peta kampung.

Proses pemetaan partisipatif/kampung dimulai dengan :

- a. Keinginan kampung untuk membuat peta kampungnya secara bersama;
- b. Keinginan disampaikan kepada kampung tetangga untuk mendapatkan kejelasan batas-batas wilayahnya;
- c. Keinginan juga disampaikan kampung kepada lembaga pendukung, seperti PPSDAK-Pancur Kasih untuk mendapatkan dukungan pelatihan;
- d. Jika memungkinkan dan mendapatkan persetujuan kampung tetangga atas peta sketsa yang dibuat, maka pelatihan pemetaan dilaksanakan di kampung, dilanjutkan dengan pengukuran lapangan bersama;
- e. Selanjutnya data diolah dan dimasukkan dalam format elektronik;
- f. Peta diverifikasi kembali oleh para tokoh dan perwakilan masyarakat dan disepakati, batas-batasnya dan pola-pola pengelolaannya.





**Gambar 6.** Foto Pelatihan Pemetaan Masyarakat di Kampung Terusan, 2012

Seringkali peta yang dihasilkan menjadi kesepakatan di kampung dengan kampung-kampung sekitarnya, tetapi belum mendapatkan kepastian dari kampung-kampung sekitarnya. Usaha-usaha pengakuan keberadaan peta kampung ini melalui pihak kecamatan telah dicobakan di beberapa tempat dan dirasa cukup efektif. Dengan adanya kawasan pedesaan di dalam RTRW Kabupaten, maka ruang bagi pemetaan kampung jadi mendapatkan tempat, dan usaha ini dilakukan bersama dalam kerja-kerja kolaboratif ini, tanpa harus membuat banyak peta kampung yang baru.

## 2.4. Kerangka Kebijakan

Kerangka kebijakan memiliki porsi yang cukup besar dalam assemen ini mengingat, proses revisi tata ruang haruslah dilakukan dengan mengikuti kebijakan yang ada serta melihat peluang kebijakan yang ada untuk memperbaiki kualitas perencanaan

sehingga lebih dekat dengan kondisi riil di lapangan seperti yang dijabarkan dalam pembahasan kondisi biofisik dan sosial ekonomi kabupaten tersebut.

### 2.4.1. Kawasan Pedesaan

Kawasan Pedesaan diperkenalkan dalam UU Tata Ruang (No 26/2007, Pasal 48-54) yang ditujukan untuk: Pemberdayaan masyarakat pedesaan yang di dalamnya pengembangan lembaga perekonomian pedesaan, termasuk kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Pertahanan kualitas lingkungan hidup setempat dan wilayah yang didukungnya konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, penjaga keseimbangan pembangunan pedesaan-perkotaan. Akan tetapi kawasan pedesaan ini belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, akan tetapi diatur langsung dengan **Permendagri Nomor 51/2007 tentang Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat**. Secara lebih jelas Permendagri ini mengatur Kawasan Pedesaan dengan perspektif pengembangan pedesaan (pengembangan infrastruktur pedesaan, seperti listrik, jalan, irigasi dll), akan tetapi kehilangan perspektif lingkungannya (konservasi tanah dan air serta keanekaragaman hayati), yang dijelaskan dalam arah pengembangan kawasan pedesaan. Permendagri Nomor 51/2007 menjabarkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas dan desa;
2. Mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;
3. Mendorong roda ekonomi sektor riil, seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi menengah dan kecil, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan pedesaan;
4. Mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan pedesaan;
5. Mensinergikan kerjasama jejaring antar-desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan pedesaan;

6. Mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggung-renteng dan sejenisnya.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, yang menjadi panduan bagi asistensi Kementerian PU untuk revisi tata ruang, kawasan pedesaan sangat sempit, disebutkan sbb:

“Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya” (hal 2). “Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi” (hal 2), yang menghilangkan kegiatan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan rakyat.

#### **2.4.2. RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**


Kebijakan nampaknya belum mengakomodir mandat dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup yang mandatkan pembentukan suatu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam ketiadaan PP KLHS, Kementerian Lingkungan Hidup membuat Surat Keputusan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Nomor 04/Menlh/12/2010 (atau no 660/5113/SJ). Surat Keputusan Bersama ini mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan KLHS serta RPJM Kabupaten, melalui proses KLHS cepat, yang harus dilakukan oleh Bappeda. Kegiatan KLHS cepat meliputi:

1. Asesmen dampak usaha skala besar melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:
  - a. Menetapkan target KLHS;
  - b. Menetapkan multi-pihak untuk proses partisipasi (Akademisi, Ornop/ LSM, Masyarakat Lokal);
  - c. Menjalankan diskusi terfokus untuk menyetujui pola pembangunan berkelanjutan (misalnya sosial, ekonomi, dan kesehatan);

- d. Melakukan identifikasi kegiatan yang memiliki dampak lingkungan;
- e. Melakukan scoring atas dampak.
2. Mengembangkan aktivitas alternatif yang sejalan dengan RPJM dan (draft RTRW Kabupaten) bersama para pihak;
3. Merekomendasikan kebijakan alternatif, rencana kegiatan yang mengakomodir pembangunan berkelanjutan, mengintegrasikan draft RTRW Kabupaten dan RPJM.

### 2.4.3. Status Hutan Adat

Seperti kita ketahui bersama, selama ini status hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara dalam UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. Hal ini telah berubah sejak ditetapkannnya Keputusan MK atas kasus Nomor 35 tahun 2012, dimana Hutan Adat statusnya menjadi Bukan Hutan Negara, dan menjadi Hutan Hak bersama-sama Hutan Milik di dalam Kawasan Hutan (Lihat: Gambar 7 Pergeseran Posisi Hutan Adat). Keputusan ini sangat penting dalam proses penataan ruang dan sangat berpengaruh atas proses alokasi-alokasi ijin atau penggunaan kawasan hutan, khususnya dalam penanganan konflik kehutanan ke depan.



**Gambar 7.** Pergeseran Posisi Hutan Adat

Sumber. Arizona, Herwati & Cahyadi 2013 dengan modiifikasi penulis

Komnas HAM (Moniaga, 2013) dalam siaran persnya secara khusus mengapresiasi keputusan MK ini dan memandangnya sebagai proses restitusi (pemulihan) hak-hak masyarakat adat, dan mendorong dilakukan dengan cara-cara damai dan sifat non-retroaktif (tidak berlaku surut) atas ijin-ijin yang didapatkan secara sah.

Proses pemetaan kampung/pemetaan partisipatif yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat memiliki peran penting dalam proses pengakuan hak-hak masyarakat adat secara formal oleh Negara dan mempercepat pemenuhan hak pengelolaan hutan adat kembali kepada masyarakat adat. Bersamaan dengan itu, terhadap pemegang ijin sebelumnya perlu dilakukan proses penyelesaian hak melalui proses penetapan, mediasi atau pengadilan. Perangkat kebijakan ini belum tersedia aturan pelaksanaannya dalam bidang kehutanan, sedangkan untuk kawasan konservasi perlu dikembangkan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat, untuk mengakomodir masyarakat adat sebagai pemilik hutannya untuk mengelolanya dengan tujuan konservasi. Mengantisipasi perubahan kebijakan yang begitu cepat dalam pelaksanaan kegiatan ini di Kabupaten Sanggau, program PLUP menerbitkan *Policy Memo* yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau untuk dapat mengintegrasikan perubahan kebijakan ini dalam aturan dan penjabarannya di daerah (Lihat: Gambar 8. Policy Memo tentang Hutan Adat).

#### **2.4.4. Kawasan Pedesaan dalam RPJM Kabupaten Sanggau**

Dengan mengambil contoh pada RPJM Kabupaten Sanggau 2009-2014, Perda Kabupaten Sanggau Nomor 7/2009, maka dapat dilihat terdapat misi dan visi serta kegiatan sektoral yang mendukung dikembangkannya proses pelibatan masyarakat serta kegiatan alternatif yaitu kegiatan yang dilakukan dalam kawasan pedesaan.

Hal ini dapat ditunjukkan, sebagai berikut: Mewujudkan Perencanaan Daerah yang Kuat, melalui partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (6.1.1.), Ekonomi Kerakyatan (6.2), Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Keluarga (6.5); Agenda Program Pembangunan Daerah: 7.1.1.1 Tataruang dan RDTR, 7.1.1.2 Ekonomi Kerakyatan, dan 7.1.1.5 Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Keluarga.

Dengan bekal, ini maka kawasan pedesaan memiliki tempat yang jelas dalam perencanaan tata ruang dalam kebijakan nasional maupun daerah, seperti yang dapat digambarkan dalam Gambar 9. Tata Hubungan Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Perencanaan Tata Ruang serta Mitigasi Penanganan Konfliknya.

## Policy Memo 2

Atas Keputusan MK no 35/2012  
tentang Hutan Adat dalam UU  
Kehutanan no 41/1999

Disampaikan oleh Program Perencanaan  
Tata Ruang Secara Partisipatif  
Kalimantan Barat,  
15 Juni 2013

kerjasama berbagai lembaga :

 **Both ENDS**

  
World Agroforestry Centre  
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES



 Forest  
Peoples  
Programme



### Contact person:

Sulaiman, YPSBK/Sanggau.  
[sulaiman\\_man14@yahoo.co.id](mailto:sulaiman_man14@yahoo.co.id) Cell 08125718159  
Abdias Yas, LBBT/Pontianak  
[abdias.lbbt@gmail.com](mailto:abdias.lbbt@gmail.com) Cell 081352345420  
Martua T. Sirait, ICRAF-SEA/Bogor  
[msirait@cglar.org](mailto:msirait@cglar.org) Cell 0811893104  
Karen Witsenburg, Both Ends/Amsterdam  
[kw@bothends.org](mailto:kw@bothends.org) Tel.: +31-20-530 6600

## Rangkuman

Policy memo ini disusun dalam enam (4) bagian, yang terdiri dari :

1. Pendahuluan yang menjelaskan keputusan MK no 35/2012
2. Konsekuensi Keputusan MK ini terhadap:
  - a. Proses Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Sanggau
  - b. Pembentukan Kawasan Perdesaan
  - c. Pemenuhan Hak hak Masyarakat Adat dan Penyelesaian dengan pemilik ijin yang sah
3. Penutup, suatu tawaran untuk melanjutkan kerjasama kedepan

### 1. Pendahuluan

Policy Memo ini disiapkan atas pemikiran bersama partisipan Program Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif di Kalimantan Barat (*Participatory Land Use Planning in West Kalimantan/PLUP-WK*) yang saat ini sedang menyiapkan Nota Kesepahamannya dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam kegiatannya melanjutkan proses Perencanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau 2013-2030 serta mewujudkan Kawasan Perdesaan. Secara khusus Policy memo ini memberikan masukan atas hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi no 35/ 2012 serta implikasinya di Kabupaten Sanggau.

Seperti kita ketahui bersama, status hutan adat di klasifikasikan sebagai kawasan hutan negara dalam UUK 41/1999. Hal ini telah berubah sejak ditetapkannya keputusan MK atas kasus no 35 tahun 2012, dimana Hutan Adat statusnya menjadi bukan Hutan Negara, dan menjadi Hutan Hak bersama sama Hutan Milik didalam Kawasan Hutan (lihat Gambar 7. Pergeseran Posisi Hutan Adat). Keputusan ini sangat penting dalam proses penataan ruang dan

Gambar 8. Policy Memo atas Keputusan MK No. 35/2012 tentang Hutan Adat


Sumber: Policy Memo PLUP II, 15 Juni 2013



Melihat kesiapan kebijakan untuk membentuk kawasan pedesaan dalam RTRW Kabupaten, serta hasil wawancara yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan masyarakat, dan pemerintah, maka gagasan kawasan pedesaan ini layak diajukan dan dikonsultasikan kepada para pihak, untuk mendapatkan dukungannya.

## 2.5. Rencana Kerja

Pada tahun 2010, revisi rencana tata ruang kabupaten di Indonesia dimulai, yang juga merupakan langkah awal proyek ini dibentuk. Revisi rencana tata ruang kabupaten di Indonesia terdiri dari langkah-langkah formal berikut ini, seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Rencana Tata Ruang:



**Gambar 9.** Tata Hubungan Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Perencanaan Tata Ruang serta Mitigasi Penanganan Konfliknya.

1. Bappeda di tingkat kabupaten akan mengontrak konsultan (perusahaan) untuk menyiapkan **draft rencana tata ruang**. Kontraktor yang dibayar oleh pemerintah provinsi akan mengumpulkan data dan menyiapkan draft rencana tata ruang. Draft ini disajikan untuk Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD), yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan memasukan anggota-anggota dari BPN pusat yang ada di kabupaten dan berbagai kantor pemerintahan kabupaten (kehutanan, perkebunan, lingkungan, pertanian, urusan ekonomi, pekerjaan umum, dll).<sup>1</sup>
2. **Konsultasi publik** di tingkat kabupaten. Bappeda mengundang pemangku kepentingan seperti NGO, organisasi rakyat, para camat [Perusahaan tidak diundang]. Masukan dari proses konsultasi menjadi umpan-balik untuk draft rencana tata ruang. Ini kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memberikan umpan-balik atas rencana tata ruang. [Catatan: dalam proses perencanaan tata ruang, inilah satu-satunya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta].
3. Bappeda Provinsi menyiapkan **draft rencana tata ruang wilayah provinsi** berdasarkan rencana struktur tata ruang nasional yang diselesaikan tahun 2009 dan draft rencana kabupaten.<sup>2</sup> Selama proses drafting rencana provinsi, Dinas PU Provinsi menerima draft rencana tata ruang kabupaten dan mendiskusikannya dengan Badan Koordinasi Tata Ruang (BKTR) Provinsi, memeriksa draft rencana kabupaten dengan menggunakan draft rencana provinsi.
4. Sebelum rencana tata ruang provinsi dikirim untuk disetujui di tingkat nasional, perlu **persetujuan dari masing-masing kabupaten** (dengan tanda tangan Bupati).
5. Rencana tata ruang provinsi masuk ke kantor PU nasional untuk **disetujui di tingkat nasional**. Pemerintah pusat dan provinsi membentuk tim terpadu untuk merundingkan setiap ketidaksepakatan daerah per-daerah. Dalam

---

1. Draft dibagikan dalam konsultasi publik. Semua pemangku kepentingan diundang untuk membuat komentar tertulis.

2. Rencana Tata Ruang Provinsi membedakan antara (i) Kawasan Hutan Negara (HL, HPT, HP dan Wilayah Konservasi); (ii) Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan (KLNK); dan (iii) Sisa Kawasan Non-Kehutanan. Rancangan Tata Ruang Kabupaten lebih rinci daripada Rancangan Tata Ruang Provinsi, dengan membedakan antara berbagai kategori di dalam Kawasan Lindung Non-Kehutanan.

hal mereka tidak setuju dengan rencana tersebut, itu akan dikembalikan ke pemerintah provinsi, mungkin juga ke kabupaten. Apabila disetujui di tingkat nasional, rencana akan masuk ke DPRD Provinsi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.

6. Setiap anggota DPR mewakili masing-masing wilayah pemilihan tertentu (satu atau dua kabupaten) akan berkonsultasi dengan konstituen mereka (ini disebut dengan pemeriksaan umum). Jika beberapa anggota legislatif atau partai politik tidak setuju, akan dilakukan voting atau rencana tata ruang provinsi harus mengkomodir perubahannya. Secara teori, proses harus dimulai dari awal lagi, dalam praktiknya ini sering berakhir dengan negosiasi. Jika Perda RTRWP ditandatangani, pemerintah pusat harus memberikan persetujuannya pada Perda tertentu sebelum Perda tersebut dapat dijalankan. Jika semuanya baik, pemerintah daerah akan menjalankan rencana tata ruang, yang berlaku selama 20 tahun. Targetnya adalah untuk menyelesaikan rencana tata ruang di kabupaten tepat setelah rencana tata ruang provinsi selesai.

**Box 1.** Pengalaman Konsultasi Publik RTRW Kabupaten Sanggau

Cara suatu kantor Bappeda Kabupaten mengatur konsultasi publik akan berbeda dari satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, karena tidak ada peraturan pemerintah dengan panduan-panduan keikutsertaan masyarakat yang mengatur secara jelas. Di Sanggau, pertemuan konsultasi pertama dilakukan pada tanggal 8 September 2011, difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten dengan asistensi dari Kementrian Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan ini, masyarakat lokal diwakili oleh camat bukan oleh warga sendiri. Peserta dari masyarakat Sanggau hanya diundang dengan pemberitahuan singkat, sehingga tidak ada waktu melakukan persiapan-persiapan pertemuan. Peserta diberikan draft Rencana Tata Ruang dalam pertemuan ini, tetapi peta yang sebenarnya tidak disertakan. Tidak cukup waktu untuk memahami Draft RTRW yang disajikan dalam waktu yang singkat. Kepala Bappeda Sanggau menjelaskan bahwa pihak Pemerintah akan memperhatikan komentar yang disampaikan secara tertulis saja atas draft. Program kerja sama ini memutuskan untuk memberikan masukan tertulisnya dalam bentuk “*policy memo*”, dan mengusahakan untuk menyampaikan kembali gagasan membentuk “Kawasan Pedesaan”, yang belum diakomodir dalam draft tersebut.





### 3. Penyiapan Kerangka Kerjasama

Untuk mengikat kerjasama dengan kejelasan hak dan kewajiban para pihak, dapat dibuat Nota Kesepahaman yang sangat umum isinya. Nota Kesepahaman ini juga berguna untuk memperjelas lembaga yang terlibat dan dukungannya dalam proses perencanaan tata ruang secara umum, seperti terlihat dalam Gambar 10. Contoh Nota Kesepakatan Tentang Perencanaan Penataan Ruang.

Nota kesepahaman perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Sekretariat Bersama yang menjelaskan tugas masing-masing SKPD dan lembaga yang terlibat serta menjelaskan tata kerja guna mendukung kegiatan, termasuk sumber pembiayaan, rencana kerja, dan lain-lain.

Jika kedua kerangka kerjasama ini belum tuntas, dapat dilakukan juga dengan membuat kesepakatan pembiayaan kegiatan, yang ditugaskan kepada satu lembaga atau beberapa lembaga dengan tugas yang jelas, misal penyelenggaraan lokakarya-lokakarya, pembuatan laporan, dan pembiayaan. Ini dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan terus tanpa menunggu dituntaskannya Nota Kesepakatan atau Pembentukan Tim Kerja bersama.

**KESEPAKATAN BERSAMA**

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
DENGAN  
YAYASAN PERHUTANAN SOSIAL BUMI KHATULISTIWA ( YPSBK )

**NOMOR : 058 / 22.05 / SET - BAPPERA  
NOMOR : 052 / YPSBK / IV / 2013**

**TENTANG  
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN  
KABUPATEN SANGGAU SECARA PARTISIPATIF**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Kantor Bupati Sanggau Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Sanggau Kalimantan Barat, yang berwujud sebagai berikut ini :

- 1. EL SETIMAN H. SUDIN** : Bupati Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Sanggau Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. SULAIMAN** : Ketua Yayasan Perhutanan Sosial Bumi Khatulistiwa (YPSBK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Masyarakat Sipil Pemerintah Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat yaitu International Centre Research Agro Forestry – South East Asia ( ICRAP-SEA), Both Ends, Lembaga Ilmu Bicara Taling ( LIHT) Kalimantan Barat, Perkumpulan Pecur Kasih- Kalimantan Barat , Institut Dayakologi-Kalimantan Barat, Alami Masyarakat Adat Nusantara (AMAN ) Kalimantan Barat dan Forest Peoples Program (FPP) , berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, RT.13 RW.V, Seberjoja I, Kalimantan Barat, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau – Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

**PESANAN PENDANAAN KEGIATAN**

Nomor...../...../2012

Pengajuan pendanaan diberikan ini tertanggal .....bulan.....tahun dua ribu dua belas antara Program *Participatory Land Use Planning in West Kalimantan*, yang berespons di H. Sity Gede Kompi, CEO Reger dalam hal ini diwakili oleh Martius T. Sarit selaku wakil Koordinator Program, dengan Yayasan Perhutanan Sosial Bumi Khatulistiwa (YPSBK) yang berespons di H. Sity Gede Kompi, RT.13 RW.V, Seberjoja I, Kalimantan Barat, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau – Provinsi Kalimantan (PSSB), dalam hal ini diwakili oleh Sulaiman selaku Direktur Eksekutif.

**KUJUDAH PRAMALINVESTASI PENDANAAN KEGIATAN SEBAGAI BERTIKUT :**

A. Nama Kegiatan	Perencanaan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sanggau – Kalbar, secara partisipatif
B. Kegiatan yang akan dilayani	1. Lokakarya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pedesaan Partisipatif di Kabupaten Sanggau – Kalbar 2. Menyajikan Substantia Bersama dengan Pemerintah Kab Sanggau
C. Periode	Dilaksanakan antara tanggal 1 April-31 September 2012
D. Jumlah Dana	Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

Ways to use the fund on the program :

1. Sekretariat bersama para pihak dari Pemerintah Kabupaten Sanggau (sepuluh juta rupiah)
2. Lokakarya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pedesaan Partisipatif di Kabupaten Sanggau – Kalbar (Empat puluh dua juta lima ratus juta rupiah)
3. Berwujud biaya transportasi dan komunikasi kegiatan keas office Program (Empat juta dua ratus juta)

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
BADAN PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA  
Jalan Jendral Sudirman No. 1, Sanggau, Kalimantan Barat  
Telp (084) ..... Fax (084) .....

SANGGAU 78112

DRAFT

SURAT KEPUTUSAN  
BADAN PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA  
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR ..... TAHUN 2012

TENTANG  
PEMERINTU TIM KERJA FASILITASI TATA RUANG DAN TATA RUANG DESA KABUPATEN SANGGAU  
TAHUN 2012 - 2013

Mengingat :

- a) bahwa semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan wilayah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan jangka menengah dan panjang (RPJMD) Kabupaten Sanggau tahun 2008-2014, serta kebutuhan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau guna mematu pengemban ruang bagi seluruh pemangku kepentingan saat ini dan masa depan, maka dibutuhkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang baik;
- b) bahwa dengan semangat demokratisasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta kebutuhan akses dari seluruh masyarakat sipil untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang secara partisipatif, guna meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan;
- c) bahwa kawasan hutan dan lahan di wilayah administrasi desa-desa di Kabupaten Sanggau merupakan sumber daya alam yang perlu diperhatikan dan diatur pengembangannya sehingga memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat pedesaan;
- d) bahwa sumber daya alam berupa kawasan hutan dan lahan harus dikelola dengan baik untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan melalui pengelolaan yang terpadu dan terarah;
- e) bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan kawasan hutan dan lahan desa secara terpadu;
- f) bahwa di Kabupaten Sanggau, telah ada kelompok atau forum yang telah melakukan pertemuan kelompok atau pertemuan wilayah adat dan ada desa yang telah mempunyai tim kerja fasilitasi tata ruang desa, sehingga perlu dilakukan pembinaan kembali dan diproses legalitasnya;
- g) bahwa berdasarkan kebutuhan perlunya penyusunan tata ruang dan tata ruang desa maka dipandang perlu dibentuk tim kerja bersama dengan DPRD untuk di tingkat Pemerintah Kabupaten Sanggau dan para pihak yang peduli dengan tata ruang dan tata ruang desa, jika dimungkinkan para pihak ini akan menghasilkan di dalam suatu Nota Kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama ini.

**Gambar 10.** Contoh Nota Kesepakatan, SK Tim Kerja Bersama dan Kesepakatan Pembiayaan Tentang Perencanaan Penataan Ruang.



## 4. Sosialisasi Gagasan tentang Pentingnya Kawasan Pedesaan

Sosialisasi gagasan tentang pentingnya kawasan pedesaan dilakukan melalui penyusunan Catatan Kebijakan (*Policy Memo*), Pertemuan dengar pendapat (Audiensi), Pertemuan multi-pihak (*Multi-stakeholder Meeting*), Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), dan Pemetaan Kampung.

### 4.1. *Policy Memo*

*Policy Memo* disampaikan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mendukung proses perencanaan tata ruang wilayah di tingkat kabupaten secara partisipatif serta untuk memberikan jaminan atas pola-pola pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, dengan menggunakan perangkat kebijakan yang ada khususnya apa yang tertuang dalam Revisi UU No Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di tengah tengah kondisi dimana belum adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya lebih lanjut dan diatur oleh berbagai peraturan setingkat menteri yang kadang kala saling bertolak belakang (lihat hasil *assessment*). *Policy memo* ini menekankan pada 3 (tiga) aspek kunci, yaitu:

#### 4.1.1. Proses Penyusunan Penataan Ruang di Tingkat Kabupaten

Proses penyusunan RTRW Kabupaten membutuhkan semangat demokratisasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dimana partisipasi multi-pihak antara Pemerintah Kabupaten Sanggau, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat sangat penting. Keterlibatan para pihak dijamin dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan



Ruang, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, khususnya pada aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Akan tetapi berkaca pada proses perencanaan penataan ruang wilayah di Kabupaten Sanggau di masa lalu, hal ini belum dijalankan secara maksimal. Ini terlihat dengan terbatasnya para pemangku kepentingan mewakili masyarakat sipil di pedesaan yang terlibat. Demikian pula masyarakat di pedesaan belum diberikan kesempatan memberikan masukannya langsung tentang pola-pola keruangan yang ada di desanya masing-masing. Padahal kita ketahui bahwa proses pemetaan partisipatif telah dijalankan sejak tahun 1992 di beberapa kampung di wilayah Sanggau, baik melalui proyek kerjasama bilateral luar negeri maupun program pemerintah maupun, atau usaha swadaya masyarakat sendiri. Policy memo menekankan proses pelibatan masyarakat dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat pedesaan secara langsung dalam proses penataan ruang, secara berjenjang dari tataran beberapa kampung, kecamatan sampai ke tataran kabupaten. Hal ini penting seperti ditekankan dalam UU tentang Penataan Ruang, Pasal 65 Ayat 1 tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dan menggunakan bahan-bahan pemetaan masyarakat sebagai rujukan penentu arah pengembangan wilayah.

#### 4.1.2. Kawasan Pedesaan

Dalam rangka mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau secara partisipatif dengan mengintegrasikan aspirasi multi-pihak secara efektif, Raperda RTRW Kabupaten Sanggau perlu mengadopsi klasifikasi Kawasan Pedesaan yang merupakan hal baru dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (lihat Pasal 48 hingga Pasal 54). Secara ringkas Pasal 48 Ayat 1 mengatakan bahwa kawasan pedesaan diarahkan untuk: (a) Pemberdayaan masyarakat pedesaan; (b) Pertahanan kualitas lingkungan hidup setempat dan wilayah yang didukungnya; (c) Koservasi sumber daya alam; (d) Pelestarian warisan budaya lokal, (e) Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan (f) Penjaga keseimbangan pembangunan pedesaan-perkotaan.

Secara lebih khusus dikatakan dalam penjelasan Pasal 48, sebagai berikut:

*“Yang termasuk upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan antara lain adalah; pengembangan lembaga perekonomian perdesaan... termasuk kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kegiatan kehutanan”.*

Pada kenyataannya, model pembangunan saat ini belum memberi ruang dan perlindungan pada pola-pola pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat yang tumbuh subur dan berakar pada masyarakat pedesaan, seperti pola perladangan, kebun karet campur rakyat, *tembawang*, dan lain-lain, yang merupakan pola wanatani asli masyarakat. Kawasan pedesaan haruslah menjadi kawasan tersendiri yang dapat digambarkan di dalam peta yang bersumber dari pemetaan masyarakat dan diharapkan menjawab 6 (enam) tujuan dari UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan di masa depan dapat memberikan jaminan penghidupan bagi ratusan ribu masyarakat di kampung-kampung di pedesaan Kabupaten Sanggau.

#### 4.1.3. Penyelesaian Sengketa

Undang Undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang, secara khusus dalam Bab IX (Pasal 67) mengatur tentang penyelesaian sengketa, dengan mengedepankan proses musyawarah dan mufakat antar pemangku kepentingan.

Dibutuhkan suatu kelembagaan penanganan sengketa pertanahan, baik yang dilakukan di luar maupun di dalam pengadilan. Hal ini sangat diperlukan mengingat batas-batas kampung belum selesai ditata batas, batas kawasan hutan belum di tatabatas, dan saat yang sama ijin-ijin usaha skala besar telah banyak diterbitkan di wilayah tersebut.

Diusulkan adanya bab khusus mengenai penyelesaian sengketa dalam Raperda RTRW Kabupaten Sanggau yang juga mengatur proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan oleh pemerintah daerah, dapat melalui “TP4K” (yang diatur dalam kebijakan daerah) serta proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat di kampung melalui jalur pengadilan adat serta pengadilan negeri seperti yang diatur dalam UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Inpres No. 2 tahun 2013 sebagai tindaklanjutnya.

Ketiga hal disajikan dalam bentuk “Policy Memo” (Lihat: Gambar 11. Contoh Policy Memo) yang kemudian terus didiskusi dan didalami dalam lokakarya multipihak di tingkat kabupaten serta “focus group discussion” dengan masyarakat di kampung serta pihak swasta.

<p style="text-align: center;"><b>Policy Memo 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Atas Rancangan Perda Kabupaten Sanggau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau versi Oktober 2011</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"><p>Disampaikan oleh Program Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif Kalimantan Barat, 30 Desember 2011 suatu kerjasama berbagai lembaga :</p><p><b>Both ENDS</b></p><div style="text-align: center;"> <b>World Agroforestry Centre</b> <small>TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES</small></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"> <b>Forest Peoples Programme</b></div><div style="text-align: center;"></div></div> <p>Contact person:</p>	<p><b><u>Rangkuman</u></b></p> <p>Policy memo ini disusun dalam enam (6) bagian, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendahuluan yang menjelaskan tujuan Policy Memo ini</li><li>2. Proses Penyusunan Penataan Ruang yang telah berjalan selama ini yang belum memberikan peran serta masyarakat di perdesaan</li><li>3. Kawasan Perdesaan yang merupakan hal baru yang diatur dalam UU Penataan Ruang no 26/2007 yang belum mengakomodir pola pola wanatani asli masyarakat Sanggau</li><li>4. Penyelesaian Sengketa yang juga belum diakomodir dalam Raperda Penataan Ruang Kab Sanggau,</li><li>5. Penutup, suatu ajakan merekatkan kerjasama</li></ol> <p><b><u>1. Pendahuluan</u></b></p> <p>Policy Memo ini disiapkan atas pemikiran bersama partisipan Program Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif di Kalimantan Barat (<i>Participatory Land Use Planning in West Kalimantan/PLUP-WK</i>) yang saat ini sedang menyiapkan Nota Kesepahamannya dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam kegiatannya mendukung proses Perencanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau 2011-2030. Dokumen yang diberikan masukan adalah dokumen yang telah dibawakan dalam Konsultasi Publik pada tanggal 8 Oktober 2011, di Sanggau.</p>
---	---

Gambar 11. Contoh *Policy Memo*

## 4.2. Lokakarya Kampung dan Diskusi Terfokus Tingkat Kampung

Lokakarya Kampung dilakukan beberapa kali untuk membawakan ketiga gagasan ini, dimana kegiatan ini diselipkan dalam berbagai kegiatan pendampingan dan secara khusus mendiskusikan konsekuensi hukum dari Kawasan Perdesaan bagi masyarakat di pedesaan. Ini dilakukan bersamaan untuk mendapatkan persetujuan penggunaan peta pemetaan partisipatif dalam kegiatan perencanaan tata ruang, serta mengajak keterlibatan masyarakat ikut serta dalam proses-proses selanjutnya (Lihat Gambar 12. Foto Lokakarya Kampung dan Diskusi Terfokus Tingkat Kampung).

Secara detail dilakukan Diskusi Terfokus (FGD) dengan beberapa perwakilan masyarakat yang secara khusus telah mengikuti proses Pemetaan Kampung dan tertarik untuk terlibat dalam proses perencanaan tata ruang di tingkat kabupaten.



**Gambar 12.** Foto Lokakarya Kampung dan Diskusi Terfokus Tingkat Kampung



Tahapan ini sangat penting dilakukan untuk selalu menempatkan masyarakat pedesaan sebagai ujung tombak penyampaian aspirasi, sehingga tidak terjebak dalam proses yang elitis. Keterbatasan waktu dan dana selalu menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kualitas partisipasi ini.

Dalam beberapa kesempatan, proses Pemetaan Kampung dilakukan bersamaan dengan permintaan izin menggunakan peta untuk perencanaan tata ruang, serta menggunakan kesempatan ini juga untuk mendiskusikan konsekuensi-konsekuensi yang timbul jika “Kawasan Pedesaan” ini ditetapkan.

#### 4.3. Diskusi Terfokus dengan Pemerintah

Diskusi dengan pemerintah dilakukan dalam bentuk ekspose untuk menjelaskan kembali tahapan-tahapan yang sudah dilalui dan proses-proses ke depan yang harus dilakukan. Model ekspose dilakukan secara formal dan diikuti dengan pertemuan-pertemuan informal serta komunikasi langsung. Proses ini dilakukan



**Gambar 13.** Ekspose dengan Pemda Kabupaten Sanggau

beberapa kali mengingat seringnya perubahan posisi jabatan di dalam SKPD daerah (Lihat Gambar 13. Contoh Ekspose dengan Pemda Kabupaten Sanggau).

Selain itu ekspose diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan program bersinergi dengan program-program pemerintah lainnya.

#### 4.4. Diskusi Terfokus dengan Swasta

Secara paralel dilakukan pula diskusi terfokus dengan pihak swasta untuk menginformasikan proses yang sedang dijalankan dan menginformasikan bahwa kawasan perdesaan akan dimasukan dalam rencana tata ruang dan akan dibawakan dalam lokakarya multipihak untuk mendapatkan pandangannya. Ini diperlukan untuk mendapatkan penerimaan dan masukan dari pihak swasta atas hasil yang akan dicapai. Diperlukan fasilitator yang baik untuk memfasilitasi FGD ini, pengalaman di Sanggau, proses ini dilakukan oleh mitra akademisi (Lihat Gambar 14. FGD dengan pihak swasta sektor Kelapa Sawit, Hutan dan Tambang).

Diskusi terfokus diselenggarakan dengan beberapa staff perkebunan Kelapa Sawit, HTI dan Tambang yang ada di Kabupaten Sanggau, atas undangan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau. Walaupun yang hadir bukan dari level pimpinan perusahaan tetapi cukup mewakili variasi perusahaan yang ada, misalnya: BUMN, dan Swasta Murni cukup memberikan gambaran, bagaimana perusahaan melihat ketiga permasalahan yang menjadi bahan FGD yaitu proses



**Gambar 14.** FGD dengan Pihak Swasta Sektor Kelapa Sawit, Hutan dan Tambang



penyiapan rencana tata ruang yang lebih inklusif, terbentuknya kawasan perdesaan, dan penanganan penyelesaian sengketa.

Pengungkapan masalah sangat bervariasi, bukan hanya dari jenis perusahaan dan karakternya sendiri, namun juga dari latar belakang keberadaan perusahaan itu sendiri. Ada yang sangat praktis dalam mengungkapkan kasus-kasus yang mereka hadapi, karena mereka sudah cukup lama bekerja di lapangan sehingga sering menghadiri pertemuan-pertemuan. Namun ada pula yang baru beberapa bulan bekerja sehingga yang diungkapkan lebih banyak permasalahan-permasalahan yang umum diangkat di media masa dan belum menyentuh akar permasalahannya. Perdebatan diantara peserta FGD ini cukup menarik untuk mengajak perusahaan melihat permasalahan ini sebagai permasalahan struktural, bukan kebetulan semata, dan menggali akar permasalahan sosialnya.

FGD ini memberikan masukan yang cukup baik bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara program akan pandangan sektor swasta yang membutuhkan kepastian lahan dan kepastian usaha, serta menguburkan mimpi-mimpi masa lalu, dimana dulu masyarakat tidak dilibatkan dan cenderung menurut saja. Kondisi kekinian di tengah masyarakat berubah dimana semua mau maju dan semua menuntut keterbukaan dan keadilan. Satu Peta (*One Map*) di tingkat kabupaten dianggap cukup baik untuk menjadikan informasi penguasaan dan pengelolaan tanah serta ijin-ijin lahan menjadi jelas, di mana kawasan perdesaan menjadi bagian dari itu.



## 5. Konsolidasi Data Membangun Satu Peta (*One Map*) Kabupaten

**D**ata yang terhimpun dalam asesmen atau pun lokakarya perlu terus dilengkapi dan proses ini dilakukan dengan mensinergikan dengan gerakan Satu Peta (*One Map*) yang di dilakukan oleh Satgas REDD+/UKP4. Gerakan Satu Peta (*One Map Movement*) tepat hadir pada saat revisi rencana tata ruang wilayah propinsi dan kabupaten yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia. Ini merupakan suatu kesempatan emas untuk memasukkan peta-peta hasil pemetaan partisipatif ke dalam rencana tata ruang wilayah. Hal ini berguna untuk memberikan jawaban bagi usaha ekonomi rakyat berbasis lahan serta memberikan jaminan ketahanan pangan dan lingkungan yang sehat, serta memberikan daya saing yang kuat atas produk-produk usaha biomassa skala besar seperti HTI, Perkebunan Kelapa Sawit serta hasil lainnya yang sering bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat, serta menjamin agenda mitigasi perubahan iklim dapat terwujud.

Melalui Lokakarya “Lokakarya Teknis Penyusunan Wilayah Perdesaan dalam RTRW Kabupaten Sanggau” (Lihat Gambar 15. *Proceeding* Lokakarya Teknis Penyusunan Wilayah Perdesaan dalam RTRW Kabupaten Sanggau), dilakukan simulasi *One Map* yang diikuti oleh SKPD di lingkup Kabupaten Sanggau berserta komponen masyarakat sipil. Dalam lokakarya teknis ini, terbentuklah *One Map* Kabupaten Sanggau, dimana data-data penguasaan tanah seperti peta peta 15 kampung beserta pola tata ruang rakyat yang telah siap, peta-peta perijinan dari semua sektor (tambang, hutan dan kebun, termasuk wilayah yang dimoratoriumkan untuk perijinan baru) serta peta lokasi lahan telah digabungkan sesuai persyaratan *One Map* Nasional (Samadhi, 2012):

1. Satu standar (langkah 1),
2. Referensi teknis yang sama (langkah 2),
3. Satu database (langkah 3).
4. Satu portal yang dibuka kepada publik secara luas dan digunakan bersama (langkah 4). Satu portal ini belum dicapai kesepakatan untuk dibuka akan tetapi datanya digunakan bersama oleh pemerintah.

Data-data diklasifikasikan berdasarkan data penguasaan tanah (status tanah, termasuk yang dikuasai oleh masyarakat di perdesaan), penggunaan tanah (*land use*) dan ijin-ijin yang diterbitkan.



**Gambar 15.** Proceeding Lokakarya Teknis Penyusunan Wilayah Perdesaan dalam RTRW Kabupaten Sanggau

## 6. Membangun Komitmen dalam Perbedaan Kepentingan (Masyarakat, Pemerintah dan Swasta)

Proses membangun komitmen dilakukan dengan melakukan lokakarya tingkat kabupaten dengan mempertemukan para pihak. Lokakarya ini memberikan kesempatan para pihak untuk mendapatkan pemaparan tentang rencana revisi tata ruang kabupaten dan mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikannya di kalangannya sendiri dalam diskusi kelompok dan setelah itu dipresentasikan kepada para pihak. Ini penting untuk membangun komitmen dalam perbedaan kepentingan yang ada di antara para pihak. Hasil-hasil yang di bicarakan dari setiap kelompok kepentingan dirangkum dan dicarikan titik-titik temu untuk membuat rencana tindak lanjut serta disajikan dalam bentuk laporan lengkap kegiatan (*proceeding*) yang disampaikan kembali kepada para pihak. (Lihat Gambar 16. *Proceeding Lokakarya Multipihak*).

Proses ini ditindaklanjuti dengan penyampaian kepada publik luas yang tidak berkesempatan mengikuti kegiatannya secara langsung. Hal ini dilakukan dengan melakukan jumpa wartawan dan media massa (*press conference*), pengiriman materi berita ke radaksi (*press release*) kepada media massa cetak, elektronik (televisi) serta media alternatif lainnya (radio dan web site) seperti pada gambar 17. Contoh Reportase Media tentang Kegiatan RTRW Kabupaten Sanggau dengan Kawasan Perdesaannya.



Gambar 16. Proceeding Lokakarya Multipihak

**Gambar 17.** Reportase Media tentang Kegiatan RTRW Kabupaten Sanggau dengan Kawasan Perdesaannya





## 7. Merevisi Dokumen Rencana Tata Ruang

Seperti diketahui bersama, buku dokumen RTRW Kabupaten Sanggau disiapkan oleh konsultan dengan asistensi dan dibiayai oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk melayani kerja BKTRW Daerah kabupaten (yang terdiri dari SKPD kabupaten serta perwakilan Kementerian PU pusat). Buku tersebut disusun dan dipresentasikan kepada BKTRD Kabupaten. (Lihat Gambar 18. Contoh Buku Laporan Akhir RTRW Kabupaten Sanggau).




**Gambar 18.** Contoh Buku Laporan Akhir RTRW Kabupaten Sanggau



Buku Laporan Akhir ini perlu dikritisi dan diberikan masukannya Bab demi Bab untuk secara tegas mengakomodir Kawasan Perdesaan dalam Struktur Ruang (Bab II dan III). Asistensi PU menekankan pada kebijakan Kementerian PU, dan mengabaikan kebijakan Permendagri dan Permen Lingkungan Hidup tentang Kawasan Perdesaan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang seharusnya masuk dalam RTRW Kabupaten (Lihat Gambar 6).

Untuk itu perlulah ditambahkan dalam point 2.3.1.1 buku laporan berupa Strategi Pengembangan Sistem Perdesaan dengan tambahan baru (a)-(f) mengikuti Permendagri 51/2007 tentang Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat, yang



**Gambar 19.** Contoh Rencana Kawasan Perdesaan Kabupaten Sanggau

secara rinci mengatur kawasan pedesaan yang masuk dalam kontinum wilayah pertumbuhan kota sampai desa.

Demikian dalam Bab 3, yang bias perkotaan perlu ditambahkan dengan 3.1 RENCANA SISTEM PERDESAAN DAN PERKOTAAN WILAYAH KABUPATEN. Kawasan Perdesaan dan Perkotaan merupakan suatu kontinum antara dua kegiatan berbeda, antara Desa dan Kota, dimana keduanya memiliki karakteristik kewilayahan dan karakteristik masyarakat yang berbeda.


Bagian 3.1.6. Kawasan Perdesaan (KP) dan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (KPBM) sebagai tambahan baru. Disinilah dimasukan kampung-kampung yang telah siap pemetaan kampungnya dalam usulan kawasan (Bab III) pedesaan, sedangkan sisanya diakomodir melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), seperti Gambar 19. Contoh Rencana Kawasan Perdesaan Kabupaten Sanggau.

### **Kelembagaan Penanganan Konflik (Bab XVIII)**

Sesuai dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, yang dalam hal ini secara khusus diusulkan perlu dibentuknya lembaga yang menangani penyelesaian konflik di luar pengadilan di tingkat Kabupaten, sebelum permasalahan-permasalahan yang ada dibawa ke ranah hukum, atau berkembang menjadi kerusuhan sosial. Sedangkan jenis konflik dalam kerangka RTRW Kabupaten, terdiri dari permasalahan politik, ekonomi, dan sosial budaya antara lain sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, sengketa sumberdaya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau sengketa karena distribusi sumberdaya alam yang tidak seimbang.

Kelembagaan ini bersifat adhoc dipimpin oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Kelembagaan ini sangatlah penting dan sering diabaikan dalam proses RTRW, dimana perubahan penggunaan ruang akan rentan dengan konflik alokasi lahan dan peruntukannya yang perlu mendapatkan kepastian serta keadilan. Saluran ini harus dibuat untuk mencegah terjadinya konflik bernuanasa kekerasan.

Selain buku yang disiapkan oleh Konsultan, Pemerintah Daerah menyiapkan juga draft Rancangan Perda Revisi Tata ruang yang akan disyahkan oleh DPRD Kabupaten melalui legislatif. Hal hal yang dijabarkan dalam revisi buku RTRWKab perlu dicarikan padanannya dalam bahasa hukum. Lihat Gambar 20. Contoh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Revisi RTRW Kabupaten 2013-2030.



**Gambar 20.** Contoh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Revisi RTRW Kabupaten.

## 8. Melangkah Bersama Menuju Proses Legislasi

Setelah proses penyiapan Draft RTRW Kabupaten Sanggau tuntas di tingkat eksekutif, tentunya proses ini harus bergulir ke legislatif, dan perlu terus diikuti atau dikawal untuk memastikan proses legislasi menjadi peraturan daerah kabupaten dapat terwujud. Untuk itu diperlukan kerja pada tiga tahap dan arena, antara lain;

### 8.1. Sekretariat Bersama

Sekretariat Bersama berfungsi menjadi perpanjangan tangan masyarakat sipil dalam proses ini, haruslah terus mendapatkan update atas proses-proses legislasi yang terjadi. Pada proses ini sering terjadi pengabaian dan perubahan-perubahan substansial. Sekretariat Bersama harus memiliki kelincahan untuk dapat mengikuti proses-proses kebijakan ini.

### 8.2. Keterlibatan Media

Mengajak media massa untuk menyuarakan pentingnya Kawasan Perdesaan. Agar media massa mampu menyuarakan pentingnya Kawasan Perdesaan ini maka diperlukan wawancara-wawancara khusus dari berbagai pihak untuk menyuarakan pandangannya atas Rencana Tata Ruang yang mengakomodir Kawasan Perdesaan. Liputan khusus perlu dikembangkan dan Sekretariat Bersama perlu proaktif untuk menyuarakan pandangannya, khususnya memperkenalkan para pihak kepada media massa untuk diliput. Pembuatan Film Perencanaan Tata Ruang Partisipatif yang digagas oleh kegiatan ini berkerjasama dengan Ruai TV, merupakan suatu



Gambar 21. Cover Film DVD Memetakan Masa Depan Kita, 2013.

langkah yang dilakukan kegiatan ini untuk memperkenalkan kegiatannya kepada publik yang dibuat dalam versi DVD dan diunggah di [www.vimeo.org](http://www.vimeo.org) (Lihat Gambar 21. Cover Film DVD Memetakan Masa Depan Kita, 2013).

### **8.3. Memberikan Masukan dalam Revisi Dokumen RTRW (Laporan Akhir Maupun Draft RTRW Kabupaten) Kepada DPRD Kabupaten**

Masukkan yang diberikan dapat berupa perbandingan atas rancangan peraturan daerah (raperda) di kabupaten lain yang juga memberikan akomodasi bagi pemetaan partisipatif atau pemetaan kampung masuk dalam Raperda RTRW Kabupaten, misal Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi di Propinsi Jambi - Sumatera. Atau memberikan perbandingan atas Perda Kawasan Perdesaan di Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat. Usulan yang diberikan perlu dibuat cukup detail dengan argumentasinya, sehingga mudah digunakan dalam penyusunan DIM (Daftar Isian Masalah) untuk dapat diakomodir. Masukan dapat diberikan kepada masing-masing Fraksi ataupun Komisi di DPRD yang membidangnya. Tentunya diperlukan juga dilakukan tatap muka dengan DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung







## 9. Monitoring dan Evaluasi

### 9.1. Asesmen akan Perubahan Pola Relasi dalam Proses *Multi-stakeholder*.

Kegiatan ini mencoba menangkap perubahan pola relasi yang terjadi sebelum dan setelah proses multipihak atau multi-stakeholder. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada perubahan pola relasi antar aktor yang terlibat, dan untuk melihat apakah pola relasinya semakin menunjukkan sikap-sikap kerjasama (kolaboratif). Secara khusus kegiatan ini menunjuk akademisi untuk melihat pola relasi ini, dengan mencatat perubahan pola relasi dalam berbagai kegiatan (interaksi), apakah ada aktor yang masih dominan ataukah pola relasi lebih menunjukkan pola hubungan setara. Dari hasil asesmen ini menunjukkan dalam proses tata ruang yang semakin inklusif (terbuka) dan melibatkan banyak pihak, maka pola relasi antar pihak semakin setara, dibandingkan pola relasi sebelumnya yang lebih paternalistik. Pola relasi ini berubah juga karena pemahaman para pihak yang semakin setara, dan membuat hubungan yang saling membutuhkan.

### 9.2. Evaluasi dan Monitoring

Pada saat mendekati akhir program, anggota konsorsium sedang berada di Belanda datang bersama-sama untuk merefleksikan hasil dan proses-proyek. Dalam laporan ini, hasil utama dari pertemuan ini dijelaskan, dengan tujuan menangkap pelajaran-pebelajaran yang didapat. Pada bagian akhir program dilakukan dua hal pokok, yakni:

**FINAL REPORT 'POWER IN MSP'**

**Multi-Stakeholders Processes in Support of Participatory Spatial Planning  
In Sanggau District, Indonesia**

**1. Introduction**

Participatory planning procedures are featured out of the very need to protect poor people from being thrown off the land they use and/or occupy. Especially in countries where private or communal property land is not formally secure innovative ways to legalise land uses are needed.

Participatory Land Use Planning (PLUP) is a decision making process of land uses that involves all the stakeholders and land users from an area where space is contested. The aim is to create political space for communities, to enable them to articulate and materialise their own land claims and their rights as users of resources. PLUP can help in this process and is especially helpful in areas where land and water rights are not clearly legally formalised. PLUP enables people to make informed choices about developments in their own area, and can be one of the steps in achieving Free Prior and Informed Consent (FPIC).


Participatory Land use planning in Kalimantan aims to minimise social and ecological problems that accompany the expansion of oil palm plantations in Indonesia. The basic idea is that at the very basis of the palm oil supply chain, proper site identification of oil palm plantations is an important pre-condition to avoid negative direct and indirect effects, such as land conflicts, competition with food production and biodiversity loss. Only if land-use planning takes into account all the existing interests, and plantation expansion takes place in concordance with these land-use plans, the production of palm oil becomes 'responsible' and can be used for blending targets in the EU. Indeed, measured against the 'Testing Framework for Sustainable Biomass' (TK), insufficient land-use planning is a major bottleneck. Also, a report presented by the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) in November 2009 analyses how achieving RSPO's principles and criteria is undermined by inadequate land-use planning.

The geographical focus of the project is on West Kalimantan – one of the top oil palm producing regions in the World. The province has ambitious plans to expand the area under oil palm, which partly results from increasing demand for biofuels in Europe and palm oil in Asia. There is much concern – both locally and internationally – that this expansion will have serious negative consequences for people and the environment. In West Kalimantan, as elsewhere in Indonesia, many rural communities have no formal rights on the lands they are cultivating. This makes them highly vulnerable in a situation with large-scale commercial plantation companies looking for land to expand oil palm plantations and this is leading to conflicts between communities and companies.

**Gambar 22.** Contoh Laporan MSP (Multi-Stakeholder Power Relation)

- (i) Melakukan refleksi mengenai peran masing-masing pihak, dan apa yang dirasa menjadi nilai tambah masing-masing peserta konsorsium, serta apa yang dirasa belum tercapai, dan mengapa belum tercapai ?
- (ii) Tindak lanjut kegiatan dan kemungkinan mengembangkan kerjasama baru.

Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi dengan dua pokok bahasan , yaitu evaluasi terhadap capaian kegiatan, dan masalah kelembagaan proyek. Evaluasi dilakukan oleh seorang yang bertugas sebagai fasilitator yang mengatur dan mengarahkan jalannya pertemuan dan mencoba menggali pendapat. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan (Lihat Gambar 23).



**Gambar 23.** Contoh Laporan Evaluasi Program secara Bersama, 2012

## Catatan Penutup

Dengan melalui tahapan tahapan yang di jelaskan satu persatu dalam bagian terdahulu, diharapkan perencanaan tata ruang dapat menangkap permasalahan lingkungan, pangan, social kemasyarakatan dan perbedaan pandangan para pihak dapat dibicarakan secara terbuka dan didapat titik titik temu dan kesepakatan guna penjabaran tataruang dimasa depan.

Buku panduan ringkas ini tidak merekomendasikan kegiatan ini untuk dilakukan sesuai tahapan diatas, tetapi dilakuakn dalam tahapan tahapan yang mungkin berbeda. Ini penting untuk disadari bahwa diperlukan merancang suatu proses partisipasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, lingkungan, kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, ekonomi daerah serta membicarakan permasalahan ini secara terbuka dan memutuskannya bersama di era demokrasi.

# Daftar Pustaka

- Arizona, Herwati & Cahyadi 2013, Implikasi Keputusan MK no 35 tahun 2012, tentang Hutan Adat, tidak dipublikasikan
- Bappeda Kabupaten Sanggau 2010. Laporan Akhir Penusuan Revisi RTRW Kabupaten Sanggau
- Bappeda Kabupaten Sanggau 2010, evisis Tata Ruang Kabupaten Sanggau, Album Peta
- Moniaga S. 2013. Pandangan Komnas HAM atas Keputusan MK no 35 tahun 2012 tentang Hutan Adat
- Pilin et al 2010, Laporan Analisis Perubahan Ruang Pada Sebagian Wilayah Kab. Ketapang, PPSDAK-PK Sept. 2010 (Report on the land use change at some area of Ketapang District) , PPSDAK, Pontianak
- PLUP 2011, Assesment report; Towards Participatory Lang Use Planning in West Kalimantan, PLUP project document
- PLUP 2011, Laporan Assesmen; Menuju Perencanaan tata Ruang Secara Partisipatif, dokumen proyek PLUP.
- PLUP 2012, Data base One Map Kabupaten Sanggau, dokumen proyek PLUP
- PLUP 2012, Proseding Lokakarya Tehnis Penyusunan Detail Tata Runag Wilayah Perdesaan, 19-21 Juni 2012, dokumen proyek PLUP.
- PLUP 2012, Laporan Proses Seminar dan Lokakarya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perdesaan Partisipatif, 15 Feb 2012. Dokumen proyek PLUP.
- PLUP 2012, Policy Memo I, tentang Rancangan Perda Tata Ruang Kabupaten Sanggau, dokumen proyek PLUP.

- PLUP 2012, Report of the Evaluation Workshop, Project document PLUP
- PLUP 2013, Final Report Multi Stakeholder Power Relation. Project document PLUP
- PLUP 2013, Policy Memo II, tentang Keputusan MK no 35 tahun 2012. dokumen proyek PLUP
- PLUP 2013, Memetakan Masa Depan Kita (Film), dokumentasi proyek PLUP
- Rietberg, P. 2011. Clearing land, obscuring rights: Seeking benefits and claiming property in a process of oil palm plantation expansion in West Kalimantan Indonesia. MA Thesis at Wageningen University.
- Samadhi N. 2012, Prinsip dan Hasil Guna *One Map*, Presentasi Satgas REDD+
- Sirait, M. 1997. Simplifying natural resources : a descriptive study of village land use planning initiatives in West Kalimantan, Indonesia MSc Thesis at Ateneo de Manila University, Manila.
- Sirait, M. 2009. Indigenous Peoples and Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan, Indonesia. . Indonesia. Universiteit van Amsterdam and Cordaid Memisa. 102 p.



# Peraturan perundang undangan

Keputusan Mahkamah Konstitusi no 35 tahun 2012 tentang Hutan Adat  
Undang undang no 26 tahun 2007, tentang Perencanaan Tata Ruang  
Undang undang no 32 tahun 2009, tentang Perlindungan Lingkungan Hidup  
Undang undang no 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah  
Undang undang no 41 tahun 1999, tentang Kehutanan  
Undang Undang no 7 tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial  
Undang Undang no 19 tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani  
Undang Undang no 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Inpres no 2 tahun 2013, tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri  
Permendagri no 51 tahun 2007, tentang Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat  
PermenPU no 16 tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten  
Surat Keputusan Bersama Mendagri no 660/2010 dan MenLH no 04/2010 tentang  
KLHS secara cepat  
Perda Kabupaten Sanggau No 7/2009 tentang RPJM Kabupaten Sanggau (2009-  
2014)  
Kesepakatan Bersam Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan YPSBK no 050/2013  
tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Kabupaten  
Sanggau Secara Partisipatif.  
Surat Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Bersama di Kabupaten Sanggau



**LOKAKARYA TERKES PENTUSUNAN DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERDESAAH  
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SANGGAU**

**Tema:  
Meningkatkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sanggau  
Dengan Pendekatan Perencanaan Yang Partisipatif**



Perencanaan tata ruang yg baik dan partisipatif, di kabupaten dapat dihasilkan melalui pemahaman masalah perubahan tutupan lahan, ketahanan pangan, kepastian kelola masyarakat, dapat menghasilkan biomasa (hasil hutan, hasil pertanian maupun hasil perkebunan) yang berkelanjutan/lestari. Hal ini dapat mencegah terjadinya akibat negatif langsung maupun tak langsung, termasuk masalah konflik pertanahan, serta mencegah terjadinya sentimen pasar, yang dapat menghambat perdagangan produk produk yang dihasilkan.

Dengan memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mengarah pada perencanaan tata ruang yang lebih inklusif (melibatkan seluruh komponen masyarakat), untuk berkontribusi pengembangan biomasa yang berkelanjutan. Walaupun proses perencanaan tata ruang di Kabupaten Sanggau belum selesai, tetapi pengalaman sejak tahun 2010 hingga akhir 2013 telah menunjukkan bahwa partisipatif masyarakat dalam perencanaan penggunaan lahan dapat meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang dan pada gilirannya akan memberikan kualitas penerimaan hasil perencanaan tata ruang yang lebih baik.



NL Agency  
Ministry of Economic Affairs



FORD FOUNDATION